



**PEMERINTAH KABUPATEN BANGGAI
KANTOR KECAMATAN LUWUK SELATAN**

**RENCANA STRATEGIS
(RENSTRA) REVIEW
2016 - 2021**

TAHUN 2020



KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah Tuhan Yang Maha Esa sehingga penyusunan Rencana Strategis Review Tahunan 2019 Kantor Camat Luwuk Selatan Kabupaten Banggai ini dapat selesai tepat pada waktunya.

Rencana Strategis Review ini memberikan gambaran mengenai program kegiatan, tugas pokok dan fungsi yang telah dilaksanakan oleh Kantor Camat Luwuk Selatan Kabupaten Banggai pada tahun 2019 sesuai dengan misi, visi, tujuan dan sasaran Bapak Bupati dan Wakil Bupati Banggai yang ingin dicapai sampai 2021, sehingga tujuan dan sasaran program lebih fokus, terarah dan dapat dipertanggungjawabkan serta dapat dievaluasi setiap tahun sebagai bahan perbaikan rencana dan pelaksanaan program tahun berikutnya.

Rencana Strategis Review Kecamatan Luwuk Selatan 2016-2021 ini diharapkan dapat menjadi pedoman untuk melaksanakan pembangunan Kecamatan Luwuk Selatan, pada lingkungan strategis yang cepat berubah dan berkembang dalam era globalisasi kepada semua pihak yang telah membantu penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Review ini, kami sampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan setinggi – tingginya. Akhirnya semoga Allah SWT selalui meridhoi usaha kita semua dan bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat Kabupaten Banggai.

Luwuk, Februari 2020

CAMAT LUWUK SELATAN

ISKANDAR LIMONU, S.I.Kom

Nip : 19690805 199101 1 002

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

I. PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

B. LANDASAN HUKUM

C. MAKSUD DAN TUJUAN

D. SISTEMATIKA PEMBAHASAN

II. GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

A. TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH

B. SUMBER DAYA PERANGKAT DAERAH

C. KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

D. TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN

III. PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

A. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi

B. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan
Wakil Kepala Daerah

C. Telaahan Renstra K/L dan Renstra

D. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan
Hidup Strategis

E. Penentuan Isu-Isu Strategis

IV. TUJUAN DAN SASARAN

A. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

B. Sasaran

V. STRATEGIS DAN ARAH KEBIJAKAN

VI. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

VII. KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

VIII. PENUTUP

BAB I PENDAHULUAN


i. Latar Belakang

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun. RPJMD merupakan penjabaran visi, misi, dan program Bupati dan Wakil Bupati yang memuat arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, program Perangkat Daerah, program lintas Perangkat Daerah, program kewilayahan, rencana kerja dalam kerangka regulasi yang bersifat indikatif, dan rencana kerja dalam kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.

Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) merupakan implementasi dari RPJMD 2017-2021. Renstra ini merupakan dokumen perencanaan yang digunakan oleh Perangkat Daerah untuk melaksanakan kinerja dalam kurun waktu 5 (lima) tahun, di samping itu dengan adanya Renstra dapat menjadikan sasaran dan tujuan pembangunan yang terdapat dalam RPJMD terlaksana sesuai dengan sistematis dan terukur. Renstra Perangkat Daerah merupakan aktualisasi atau penjabaran dari RPJMD yang ditetapkan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun, sehingga tahapan kinerja tiap tahun yang tertuang dalam Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah dapat berjalan dengan baik.

Renstra ini merupakan dokumen perencanaan yang digunakan oleh Perangkat Daerah untuk melaksanakan kinerja dalam kurun waktu 5 (lima) tahun, di samping itu dengan adanya Renstra dapat menjadikan sasaran dan tujuan pembangunan yang terdapat dalam RPJMD terlaksana sesuai dengan sistematis dan terukur. Renstra Perangkat Daerah merupakan aktualisasi atau penjabaran dari RPJMD yang ditetapkan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun, sehingga tahapan kinerja tiap tahun yang tertuang dalam Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah dapat berjalan dengan baik.

Penyusunan Renstra Perangkat Daerah melalui berbagai tahapan antara lain; persiapan penyusunan Renstra Perangkat Daerah, penyusunan rancangan Renstra Perangkat Daerah, penyusunan akhir Renstra Perangkat Daerah dan penetapan Renstra Perangkat Daerah. Penyusunan program, kegiatan, alokasi dana indikatif dan sumber pendanaan dalam Renstra Perangkat Daerah harus berdasarkan kerangka pendanaan. Dengan demikian Renstra adalah suatu dokumen perencanaan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu 1-5 tahun sehubungan dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah serta diikuti dengan memperhitungkan perkembangan lingkungan strategis.



Hubungan RPJMD dengan Renstra Perangkat Daerah adalah bahwa RPJMD menjadi pedoman dalam penyusunan Renstra Perangkat Daerah dan bersifat indikatif. Bersifat indikatif adalah bahwa data dan informasi, baik tentang sumber daya yang diperlukan maupun keluaran dan dampak yang tercantum di dalam dokumen rencana, hanya merupakan indikasi yang hendak dicapai dan tidak kaku. Menjamin keselarasan antara tujuan dan sasaran pembangunan Pemerintah Kabupaten Banggai dengan Kecamatan Luwuk Selatan. Dan untuk mewujudkan pencapaian sasaran program yang ditetapkan dalam RPJMD sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah.

ii. Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan (Lembaran Negara RI Tahun 1996 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3656);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438);
4. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan dan Pertanggung Jawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata cara Perencanaan, Pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan Peraturan Daerah, tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Daerah (Lembaran Negera Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312)
9. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Banggai (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Nomor 112);

iii. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Renstra Perangkat Daerah Kecamatan Luwuk Selatan 2017-2021 dimaksudkan agar terjadi sinkronisasi dan implementasi dari RPJMD Kabupaten Banggai 2017-2021, sehingga akan terjadi sinergisitas antara visi, misi, sasaran dan tujuan.

Tujuan disusunnya Renstra Kecamatan Luwuk Selatan 2017-2021 adalah memberikan pedoman bagi pemangku kepentingan baik di lingkungan pemerintah, masyarakat dan dunia usaha/swasta maupun pihak terkait lainnya untuk mewujudkan cita-cita dan tujuan pembangunan daerah Banggai secara sinergis, sebagai pedoman bagi instansi maupun personil dalam merencanakan dan melaksanakan kegiatan guna mencapai visi, misi, sasaran dan tujuan Perangkat Daerah dalam kurun waktu 5 (lima) tahun yaitu tahun 2017-2021.

iv. Sistematika Penulisan

Renstra Perangkat Daerah Kecamatan Luwuk Selatan 2017-2021 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I	PENDAHULUAN
	1.1. Latar Belakang
	1.2
	1.3 Maksud dan Tujuan
	1.4 Sistematika Penulisan
BAB II	GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH
	2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah
	2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah
	2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
	2.4 Tantangan dan Peluang Pelayanan Perangkat Daerah.
BAB III	PERMASALAHAN DAN ISU - ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
	3.1. Identifikasi Permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi Pelayanan Perangkat Daerah
	3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
	3.3. Telaahan Rentra K/L dan Renstra
	3.4 Telaahan rencana tata ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
	Telaahan Rencana Tata Ruang
	3.5 Penentuan Isu-isu Strategis
BAB IV	TUJUAN DAN SASARAN
	4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah
BAB V	STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
BAB VI	RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN
BAB VII	KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG
BAB VIII	PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1 Tugas Pokok dan Fungsi Kantor Kecamatan Luwuk Selatan

Sesuai dengan PP No. 41 tahun 2007 tentang struktur organisasi Perangkat daerah yang dijabarkan dalam Peraturan Daerah, Kecamatan mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan pemerintah yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintah. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas kecamatan mempunyai fungsi sebagai berikut:

1. Pelaksanaan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah.
2. Pelaksanaan Koordinasi kegiatan pemberdayaan masyarakat.
3. Pelaksanaan koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum.
4. Pelaksanaan koordinasi penerapan penegakan peraturan perundang-undangan
5. Pelaksanaan koordinasi pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum.
6. Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan kegiatan Pemerintah di tingkat kecamatan
7. Pembinaan penyelenggaraan pemerintah Desa/Kelurahan;
8. Pelaksanaan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya;
9. Pembinaan dan pelaksanaan kesekretariatan kecamatan;
10. Pelaksanaan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

A. TUGAS DAN FUNGSI

Dalam menjalankan fungsinya Camat beserta perangkatnya (Sekretariat dan Seksi-seksi) mempunyai tugas sebagai berikut:

Pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 126 dijelaskan bahwa Kecamatan dipimpin oleh Camat yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan sebagian kewenangan Bupati atau Walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi. Camat dalam melaksanakan tugas-tugasnya dibantu oleh Perangkat Kecamatan dan bertanggungjawab kepada Bupati/Walikota melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Banggai.

1. CAMAT

Camat Mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

Camat mempunyai tugas membantu Bupati dalam memimpin dan melaksanakan tugas umum pemerintahan dan menangani sebagian urusan otonomi daerah meliputi penyelenggaraan urusan pemerintahan umum, pengkoordinasian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten, pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan desa dan / atau kelurahan, pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah kabupaten yang ada di kecamatan berdasarkan peraturan perundang – undangan yang berlaku.

2. SEKRETARIAT KECAMATAN

Sekretaris kecamatan mempunyai tugas memimpin dan melaksanakan operasional kecamatan di bidang kesekretariatan yang meliputi penyiapan penyelenggaraan urusan administrasi, koordinasi pelaksanaan tugas dan pemberian dukungan administrasi, pengelolaan aset dan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan tugas umum, aset, kepegawaian, perencanaan, keuangan dan evaluasi.

Untuk menjalankan fungsinya Sekretariat Kecamatan di bantu oleh dua Sub Bagian terdiri dari :

Kepala Sub Bagian Umum, Aset & Kepegawaian yang mempunyai tugas :

Memimpin dan melaksanakan kegiatan umum, aset dan kepegawaian meliputi penyiapan bahan penyelenggaraan urusan, penyiapan bahan pengkoordinasian urusan, pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan umum, aset dan kepegawaian.

Kepala Sub Bagian Perencanaan Keuangan & Evaluasi yang mempunyai tugas yaitu :

Memimpin dan Melaksanakan kegiatan perencanaan, Keuangan dan evaluasi meliputi penyiapan bahan penyelenggaraan urusan, penyiapan bahan pengkoordinasian urusan, pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan perencanaan, keuangan dan evaluasi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. Seksi Pemerintahan

Kepalaseksi Pemerintahan mempunyai tugas memimpin dan melaksanakan kegiatan pemerintahan meliputi, penyiapan bahan penyelenggaraan urusan, penyiapan bahan pengkoordinasian urusan, pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan kegiatan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang – undangan yang berlaku.

4. Seksi Ketentraman dan Ketertiban.

Memimpin dan melaksanakan kegiatan ketentraman dan ketertiban umum meliputi penyiapan bahan penyelenggaraan urusan, penyiapan bahan pengkoordinasian urusan, pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan kegiatan ketentraman dan ketertiban umum berdasarkan peraturan perundang – undangan yang berlaku

5. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa / Kelurahan.

Memimpin dan melaksanakan kegiatan pemberdayaan masyarakat dan desa / kelurahan meliputi penyiapan bahan penyelenggaraan urusan, penyiapan bahan pengkoordinasian urusan, pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan masyarakat dan desa / kelurahan berdasarkan peraturan perundang – undangan yang berlaku.

6. Seksi Pembangunan

Memimpin dan melaksanakan kegiatan pembangunan meliputi penyiapan bahan, penyelenggaraan urusan, penyiapan bahan, pengkoordinasian urusan, pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan kegiatan pembangunan berdasarkan peraturan perundang – undangan yang berlaku;

7. Seksi Pelayanan, Informasi dan Pengaduan

Memimpin dan melaksanakan kegiatan pelayanan, informasi dan pengaduan meliputi penyiapan bahan penyelenggaraan urusan, penyiapan bahan pengkoordinasian urusan, pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan kegiatan pelayanan, informasi dan pengaduan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.


B. Struktur Organisasi

STRUKTUR ORGANISASI KECAMATAN LUWUK SELATAN

Struktur Organisasi Kecamatan Luwuk Selatan terdiri dari :

Camat	: ISKANDAR LIMONU, S.I.Kom
Sekretaris Camat	: SRIWAHYUNINGSIH, SH
Kasi Pemerintahan	: MUH. SAHRIL A. RAHMAN, S.Sos
Kasi Ketentraman & Ketertiban Umum	: SUGENG LANUSI, S.Sos
Kasi Pemberdayaan Masyarakat Desa Kelurahan	: NAHRA BUKAMO, SE
Kasi Pembangunan	: NI MADE NURIASIH, S.Sos
Kasi Pelayanan Informasi dan Pengaduan	: EYSYE, S.Sos
Kasubag Umum, Aset &Kepegawaian	: EKO WAHJUDI, S.IK
Kasubag Perencanaan Keuangan & Evaluasi	: SRI RAHMATIA TITONG

BAGAN ORGANISASI KECAMATAN LUWUK SELATAN



**Wilayah Administrasi, Data Lembaga dan Pejabat Pemerintahan di Wilayah Kecamatan
Luwuk Selatan Tahun 2020**

NO	DESA/ KELURAHAN	LUAS KM ²	PEJABAT	JUMLAH			JUMLAH PENDUDUK		
				RT	RW	DSN/ LING	LK	PR	JML
1	Desa Bubung	60,00	Idham Milang	8	2	2	489	457	946
2	Tanjung Tuwis	7,30	Jolianto Lagalima, ST	8	4	2	1732	1744	3476
3	Tombang Permai	24,00	Aprianto Bada, S.Sos	6	2	1	2514	2576	5090
4	Maahas	9.90	Akbar Putra Mile, S.STP	14	6	4	1908	1717	3625
5	Bukit Mambual	7,10	Nurhidayah Lamondjong, SH	9	4	1	984	950	1934
6	Kompo	0,45	Nuraeni Larekeng, S.Sos	6	4	2	1234	1084	2318
7	Simpong	0,60	Masrain Langkadja, S.Sos	14	7	4	1327	1346	2673
8	Jole	0,45	Sudarmin Lagandja, SH	6	2	2	725	725	1450
9	Hanga-Hanga	4,90	Yunus Dahar, S.Sos	16	8	4	524	521	1045
10	Hanga-Hanga Permai	4,60	Fatria Anugrah A.Djalal, S.IP	6	3	2	440	412	852
	Kecamatan Luwuk Selatan	119,80	Iskandar Limonu, S.I.Kom	93	42	24	11877	11532	23490

2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

Kondisi Aparatur adalah potensi Aparatur Kecamatan yang merupakan ujung tombak Pemerintah yang berhubungan langsung dengan pemerintah desa/kelurahan dan masyarakat, sehingga diperlukan kualitas dan dedikasi yang tinggi bagi para aparat kecamatan. Untuk mewujudkan hal tersebut, maka dalam upaya meningkatkan sumber daya manusia maka aparat yang ada perlu diberi kesempatan untuk mengikuti pendidikan lanjutan, baik dalam bentuk pendidikan penjenjangan maupun pendidikan formal / sekolah yang lebih tinggi, disamping itu secara periodik perlu dilakukan pembinaan baik melalui apel pagi, rapat staf dan kegiatan lainnya yang dapat meningkatkan disiplin, motivasi kerja, kinerja dedikasi dan loyalitasnya. Adapun Data Aparatur Sipil Negara yang ada pada OPD Kecamatan Luwuk Selatan sebagai berikut :

No	Jumlah ASN	Jenis Kelamin	Pendidikan			
			S2	S1	Diploma	SMA
1.	Iskandar Limonu, S.I.Kom	L				
2.	Sriwahyuningsih, SH	P				
3.	Muh. Sahril A. Rahman, S.Sos	L				
4.	Nahra Bukamo, SE	P				
5.	Ni Made Nuriasih, S.Sos	P				
6.	Eysye, S.Sos	P				
7.	Sugeng Lanusi, S.Sos	L				
8.	Sri Rahmatia Titong	P				
9.	Eko Wahjudi, S.IK	L				
10.	Juhriati Lasadam, S.Sos	P				
11.	Siti Nurmaya Suci Mile, S.IP	P				
12.	Wirasto Tandjungbulu	L				
13.	Nurhayati Pelu	P				
14.	Wempi Bakalut	L				
Total	14					

Data Honorer yang ada pada lingkup Kantor Camat Luwuk Selatan yaitu :

No	Jumlah Honorer	Jenis Kelamin	Pendidikan			
			S2	S1	Diploma	SMA
1.	Sri Budiman	L				
2.	Hermanto Sambeta	L				
3.	Mas'ad G. Hadju	P				
4.	Alfrianty Mang	P				
5.	Trisnawaty Mang	P				
6.	Irawan Sukma Kumpas	L				
7.	Sunartin Makami	P				
8.	Verawati Sy. Hamang S. Akun	P				
9.	Rosmitha Laguni, S.Pd	P				
10.	Vikrie Wikaldhi	L				
11.	Suwastin Sirendo	P				
12.	Angga R. Panse	L				
Total	12					

h. Sarana Pendukung

Dalam mendukung kegiatan tugas sehari – hari Wilayah Kecamatan Luwuk Selatan didukung dengan sarana yang meliputi :

1. Sarana Kerja, sebagai berikut :

No.	Jenis sarana	Jumlah	Kondisi
1.	Kantor Kecamatan	1	Baik
2.	Ruang Rapat	1	Baik
3.	Ruang PKK	1	Baik
4.	Mobil dinas Camat	1	Baik
5.	Sepeda motor dinas	15	Baik
6.	Meja Kerja	24	Baik
7.	Kursi kerja & kursi tamu	2	Baik
8.	Kursi rapat	100	Baik
9.	Papan data / Informasi	1	Baik
10.	Kamar mandi	2	Baik
11.	Komputer	5	Baik
12.	Printer	4	Baik
13.	Televisi	1	Baik
14.	Mesin Absensi	1	Baik
15.	Lemari kayu	9	Baik
16.	AC	3	Baik
17.	Laptop	6	Baik
18.	Mesin Ketik Manual	1	Baik
19.	Meja Loker Pelayanan	1	Baik
20.	Kotak Saran	1	Baik

I. Pegawai Kecamatan Luwuk Selatan

NO	NAMA / NIP	Pangkat / Golongan	JABATAN/SKPD	KET
1	ISKANDAR LIMONU, S.I.Kom NIP. 19690805 199101 1 002	Penata Tkt I, III/d	Camat Luwuk Selatan	
2	SRIWAHYUNINGSIH, SH NIP. 19720816 199703 2 007	Penata Tkt I, III/d	Sekcam Luwuk Selatan	
3	SUGENG LANUSI, S.Sos NIP. 19681212 200701 1 036	Penata Tkt I, III/d	Kasi Trantibum Kec. Luwuk Selatan	
4	NAHRA BUKAMO, SE NIP. 19761008 200212 2 009	Penata Tkt I, III/d	Kasi Pemberdayaan Masy. Desa/Kelurahan	
5	MUH. SAHRIL A. RAHMAN, S.Sos NIP. 19780802 199707 1 001	Penata Muda Tkt. I, III/b	Kasi. Pemerintahan	
6	NI MADE NURIASIH, NIP. 19660125 199403 2 004	Penata Tkt I, III/d	Kasi Pembangunan	
7	EYSYE, S.Sos NIP. 19660416 200701 2 017	Penata Tkt I, III/d	Kasi Pelayanan Informasi dan Pengaduan	
8	EKO WAHJUDI, S.IK NIP. 19770111 200604 1 006	Penata Muda Tkt, I III/b	Kasubag. Umum, Aset dan Kepegawaian	
9	SRI RAHMATIA TITONG NIP. 19690906 1990011 2 001	Penata Tkt I, III/b	Kasubag. Perencanaan, Keuangan dan Evaluasi	
10	SUDARMIN LAGANDJA, SH NIP. 19771108 200801 1 006	Penata Muda Tkt, I III/c	Lurah Kel. Jole	
11	MASRAIN LANGKADJA, S.Sos NIP. 19670211 200604 1 007	Penata III/c	Lurah Kel. Simpong	
12	AKBAR PUTRA MILE, S.STP NIP. 19900309 201206 1 001	Panata Muda Tkt I, III/b	Lurah Kel. Maahas	
13	JOLIANTO LAGALIMA, ST NIP. 19810726 200604 1 009	Penata Tkt I, III/d	Lurah Kel. Tanjung Tuwis	
14	YUNIUS DAHAR, S.Sos NIP. 19720227 200801 1 005	Penata III/c	Lurah Kel. Hanga-Hanga	
15	NURAENI LAREKENG, S.Sos NIP. 19710107 199403 2 009	Penata III/c	Lurah Kel. Kompo	
16	FATRIA ANUGRAH A. DJALAL, S.IP NIP. 19880514 200701 2 001	Penata III/c	Lurah Kel. Hanga-Hanga Permai	
17	NURHIDAYAH LAMONDJONG, SH NIP. 19680703 200902 2 002	Penata III/c	Lurah Kel. Bukit Mambual	

2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Kegiatan Pelayanan Kecamatan Luwuk Selatan selama periode Renstra yang lalu dapat digambarkan sebagai berikut :

Berdasarkan tabel diatas, Kecamatan Luwuk Selatan mampu melaksanakan pelayanan sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Bahwa setiap kegiatan yang telah direncanakan dan hal-hal yang menjadi kewenangan dan ketentuan sebagaimana telah ditetapkan dalam peraturan yang berlaku dapat dilaksanakan dengan maksimal. Adapun faktor yang mempengaruhi keberhasilan pelayanan adalah sebagai berikut:

1. Adanya komitmen dari pegawai untuk dapat melaksanakan tugas sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Memaksimalkan sumber dana yang ada, namun tetap memperhatikan kebutuhan.
3. Melaksanakan kegiatan sesuai dengan target waktu yang telah ditentukan.

Dalam pelaksanaan pelayanan, tentu saja perangkat daerah didukung oleh sumber dana yang telah ditetapkan. Adapun anggaran dan realisasi pendanaan pelayanan perangkat daerah dapat disajikan sebagai berikut:

Melihat dari tabel tersebut diatas, dapat diambil kesimpulan bahwa rasio antara realisasi dan anggaran secara umum dari masing-masing program diatas 90 % dengan kategori sangat tinggi, hanya saja pada Program Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia OPD dimana terdapat Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Harian (PDH) rasionya hanya 82,53%. Dari rasio tersebut secara komulatif dapat dikatakan baik, namun apabila dilihat pada masing-masing kegiatan akan terlihat rasio yang kurang baik. Hal tersebut tergambar pada Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, Kegiatan Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik dan Penyediaan jasa pemeliharaan. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja pengelolaan pendanaan pelayanan perangkat daerah adalah sebagai berikut:

1. Terbatasnya kualitas dan kuantitas sumber daya manusia
2. Terdapat kegiatan seperti Kegiatan Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik dan Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/ operasional sangat sulit diprediksi dan harus dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan sehingga rasio antara realisasi dan anggaran dapat dikatakan kurang baik.

Terdapat kegiatan yang pelaksanaannya tergantung pada perangkat daerah lain sehingga hal ini bisa mempengaruhi progres pelaksanaan program pada Kecamatan Luwuk Selatan.

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Kecamatan Luwuk Selatan

Sinergisitas antara visi, misi Pemerintah Kabupaten Banggai 2017-2021 dan Kecamatan Luwuk Selatan akan mengakibatkan tercapainya tujuan, baik Pemerintah Kabupaten maupun Pemerintah Kecamatan Luwuk Selatan

2.4.1 Tantangan

Tantangan yang harus dihadapi oleh Kecamatan Luwuk Selatan ke depan antara lain :

1. Kemajuan ilmu dan teknologi yang semakin pesat, harus diimbangi dengan kemampuan aparatur terhadap penguasaan teknologi.
2. Dinamika kebutuhan masyarakat yang meningkat menyebabkan permintaan pelayanan juga akan meningkat baik kualitatif maupun kuantitatif.
3. Kegiatan masyarakat semakin beragam memerlukan fasilitasi yang efektif.
4. Semakin kritis dan terbukanya akses masyarakat dalam menuntut pelayanan publik yang baik. Meningkatnya keterbukaan terhadap pelayanan publik maka diperlukan sebuah standar pelayanan maupun standar operasional yang sesuai dengan kebutuhan dan tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan .
5. Adanya kebijakan Pemerintah terkait pengetatan terhadap pegawai maka diperlukan strategi pelaksanaan tupoksi secara efisien dan efektif.

2.4.2 Peluang

Tantangan tersebut merupakan sebuah realitas, sehingga diperlukan strategi yang tepat dalam mengambil peluang pengembangan terhadap pelayanan. Pengembangan yang diperlukan dalam waktu kedepan adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan ketrampilan terhadap penguasaan ilmu dan teknologi bagi aparatur.
2. Peningkatan sarana pelayanan khususnya tempat sehingga menjadi representatif dan sesuai standar pelayanan
3. Penyusunan standar prosedur operasional dan standar pelayanan yang mampu memenuhi kebutuhan masyarakat dan tidak bertentangan dengan peraturan Perundang-undangan.
4. Pengembangan sistem fasilitasi kegiatan masyarakat, sehingga fasilitasi tersebut merupakan bagian dari pemberdayaan masyarakat yang berkelanjutan
5. Adanya Perda tentang Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Banggai dan diperkuat dengan Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2019 tentang Kedudukan dan Struktur Organisasi Kecamatan Luwuk Selatan memberikan kejelasan mengenai kedudukan, tugas pokok, fungsi dan wewenang yang menjadi tanggung jawab seluruh komponen kantor Kecamatan Luwuk Selatan.
6. Adanya Pelimpahan Kewenangan Bupati yang dituangkan dalam Keputusan Bupati Banggai Nomor : 100/1378/PUM.OTDA tentang Penetapan sebagian kewenangan Bupati yang dilimpahkan kepada Camat dalam rangka pelaksanaan urusan Pemerintah Daerah.

1. Analisa Internal dan Eksternal

a) Faktor Internal

Kekuatan

- 1) Adanya Hubungan kerja dan koordinasi yang baik antara pimpinan dan staf sehingga tercipta langkah kerja yang kondusif dan nyaman.
- 2) Personil yang bekerja secara profesional, berintegritas, berdedikasi dan berkomitmen yang tinggi.
- 3) Adanya SOP sesuai ketugasan.
- 4) Adanya semangat kerja / etos kerja yang memadahi.
- 5) Deskripsi kewenangan, tugas pokok dan fungsi yang jelas.
- 6) Lingkungan kerja yang kondusif.
- 7) Adanya asset tanah dan gedung / kantor yang cukup representatif.
- 8) Adanya koordinasi, komunikasi dan sinkronisasi tugas pekerjaan antara kecamatan dan kelurahan.
- 9) Tersedianya data yang diperlukan dalam pengembangan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.

Kelemahan

- 1) Jumlah personil yang ada di Kecamatan Luwuk Selatan dengan beban tugas yang diemban kurang seimbang.
- 2) Belum adanya tenaga teknis berkait Pelayanan Perizinan.
- 3) Sarana dan prasarana instansi kurang memadahi sehingga perlu ditambah, guna pengembangan pelayanan kepada masyarakat.
- 4) Peraturan pelaksanaan teknis kurang jelas dan kurang koordinatif.
- 5) Belum optimalnya penggunaan teknologi informasi.
- 6) Belum adanya pejabat fungsional, sesuai struktur organisasi Kecamatan.
- 7) Belum optimalnya partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan.

b) Faktor Eksternal

Peluang

- 1) Adanya kemitraan antara Pemerintah, Masyarakat, dunia usaha dan Perguruan Tinggi.
- 2) Adanya potensi dan sumber daya sosial, ekonomi / kelembagaan di wilayah.
- 3) Adanya komitmen Kepala Daerah untuk mengembangkan kecamatan / wilayah berkait dengan adanya pelimpahan sebagian kewenangan daerah kepada camat.
- 4) Adanya fasilitas pendidikan yang kompetitif .
- 5) Adanya fasilitas wisata : sejarah, alam, budaya, kampung hijau, kampung wisata dll.
- 6) Partisipasi masyarakat dalam pembangunan, kemasyarakatan cukup baik.
- 7) Adanya sarana kesehatan (Puskemas dan Pustu).

Ancaman

- 1) Tuntutan pelayanan kepada masyarakat yang semakin optimal, mengingat tingkat dinamika yang semakin tinggi.
- 2) sumber daya alam yang belum dikelola secara optimal, sehingga perlu pengelolaan yang baik untuk meningkatkan PAD

c) Faktor Kunci Keberhasilan

Dari faktor-faktor internal maupun eksternal tersebut terdapat faktor-faktor yang menjadi kunci keberhasilan yang dapat diidentifikasi berdasarkan analisis internal maupun eksternal sebagai berikut :

- 1) Adanya peningkatan kapasitas instansi
- 2) Adanya peningkatan kesadaran masyarakat
- 3) Adanya kepercayaan kepada Birokrat
- 4) Adanya dukungan sarana dan prasarana sesuai dengan beban kerjanya
- 5) Peningkatan prasarana dan sarana penunjang kegiatan dan pelaksanaan pekerjaan
- 6) Peningkatan kuantitas dan kualitas aparatur pemerintah baik dari aspek intelektualitas, ketrampilan maupun mentalitas
- 7) Optimalisasi fasilitasi Peran partisipasi Masyarakat dalam kegiatan pemerintahan pembangunan dan kemasyarakatan
- 8) Peningkatan dan penguatan jalinan kerjasama kemitraan antara pemerintah, Masyarakat, Perguruan Tinggi dan dunia usaha.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Kecamatan Luwuk Selatan

Perangkat Daerah Kecamatan Luwuk Selatan dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor : 4 Tahun 2016, tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat daerah Kabupaten Banggai. Sedang rincian tugas kecamatan didasarkan pada Peraturan Bupati Banggai Nomor 38 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan susunan Organisasi Kecamatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banggai, sedangkan kewenangan yang dilimpahkan oleh Bupati Banggai melalui Keputusan Bupati Banggai Nomor 100/1378/Pum.Otda.

Berdasarkan Perda Kab. Banggai Nomor : 4 Tahun 2016, kecamatan merupakan wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah yang diberi pelimpahan sebagian kewenangan oleh Bupati. Kecamatan dipimpin oleh Camat yang diangkat dan diberhentikan oleh Bupati, berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati Banggai melalui Sekretaris Daerah.

Permasalahan pelayanan Perangkat Daerah :

1. Pelimpahan sebagian Kewenangan dari Bupati kepada Camat belum sesuai dengan Tugas pokok dan fungsi termasuk sarana, prasarana, dana dan personil
2. Penempatan tenaga teknis berkait pelayanan Perizinan belum mencukupi sesuai kompetensi
3. Masih terdapat rangkap jabatan khusus berkait dengan pengelola keuangan, perencanaan, barang dll
4. Pentingnya pemahaman dan pelaksanaan Standar Operasional Pelayanan (SOP) dan Standar Pelayanan Publik (SPP) bagi aparatur pelayanan publik
5. Peningkatan Sarana dan prasarana Ruang Pelayanan Kelurahan yang lebih representative
6. Koordinasi dan komunikasi perlu ditingkatkan antar tingkatan pemerintahan dalam pelaksanaan pembangunan kewilayahan

Tabel 3.1

Identifikasi permasalahan berdasar tugas dan fungsi pelayanan
Perangkat Daerah

Aspek Kajian	Capaian/Kondisi saat Ini	Standar yang Digunakan	Faktor yang mempengaruhi		Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah
			Internal	Eksternal	
Kesekretariatan	<ol style="list-style-type: none"> Rangkap Jabatan Fungsional Umum Sumber Daya Manusia Tidak Sesuai Anjab 	UU ASN		1. Adanya moratorium pegawai	Belum Optimalnya Penataan Aparatur Pemerintah Daerah
Pemerintahan, Keamanan dan Ketertiban	<ol style="list-style-type: none"> Banyaknya pelanggaran perda perijinan, Masalah Pekat Kurang Tenaga pengamanan wilayah Dan Keamanan Lingkungan 	Perda perijinan, perda retribusi, Perda pelimpahan kewenangan	Kurang sosialisasi Perda	1. kurang kesadaran masyarakat untuk mengurus perijinan	1. kurang sosialisasi perda kepada masyarakat
	<ol style="list-style-type: none"> Regulasi Pelimpahan Kewenangan 			2. masih banyak Pelaku kriminalitas	2. Pelaksanaan tugas tidak optimal karena rangkap jabatan 3. Kegiatan yang Dilaksanakan blm ada Juknis, Juklak
Pelayanan, Informasi dan Pengaduan	<ol style="list-style-type: none"> standar sarpras pelayanan Public belum memenuhi media informasi kepada masyarakat terbatas Pelaksanaan Standar Prosedur Pelayanan belum maksimal 	1. peraturan Tentang pelayanan publik, SOP	<ol style="list-style-type: none"> kondisi kantor kurang memadai Kemampuan di bidang IT terbatas 	<ol style="list-style-type: none"> Tuntutan masyarakat atas fasilitasi pelayanan publik yang tinggi Keterbukaan informasi public kepada masyarakat dari pemerintah 	Standar pelayanan public belum memenuhi standar pelayanan

	4.	Penempatan tenaga Teknis Berkait pelayanan perizinan Belum mencukup Sesuai kompetensi, sehingga Pelaksanaan Kurang Optimal	,			
	5.	Sarana dan prasarana ruang pelayanan kelurahan yang kurang representatif				
Pembinaan Sosial Budaya Kecamatan Luwuk Selatan	1.	masyarakat sangat menuntut fasilitasi dari pemerintah	Perbup pelimpahan kewenangan, pagu indikatif	SDM dan anggaran yang terbatas	Tingkat kemandirian dan swadaya masyarakat rendah	Keterbatasan kewenangan kecamatan
	2.	Partisipasi Masyarakat Terhadap pelaporan Rendah				Keterlambatan laporan pertanggung jawaban dari masyarakat
Penyelenggaraan Perekonomian pembangunan wilayah	3.	Sarana Prasarana wilayah rusak	Perbup pelimpahan kewenangan	SDM dan anggaran yang terbatas	Tuntutan Masyarakat untuk Memperbaiki yang rusak	

Permasalahan yang akan dikemukakan meliputi dua aspek yaitu permasalahan yang menyangkut kemasyarakatan atau eksternal dan permasalahan yang terjadi di instansional atau internal Perangkat Daerah Kecamatan Luwuk Selatan. Identifikasi permasalahan diperoleh dari evaluasi pada rencana strategis sebelumnya dan prediksi isu-isu strategis yang terjadi pada masa lima tahun kedepan.

Permasalahan tersebut antara lain :

1. Perubahan pelimpahan kewenangan dari Bupati kepada Camat dapat menyebabkan revisi terhadap dokumen perencanaan
2. Belum terpenuhinya kebutuhan jumlah personil serta kualifikasinya sesuai dengan analisa jabatan, dapat menghambat pelaksanaan tugas dan fungsi pelayanan
3. Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap output pelayanan kecamatan, sehingga output pelayanan kewenangan Perangkat Daerah lain dapat mempengaruhi persepsi kepuasan masyarakat terhadap pelayanan kecamatan.
4. Kurangnya kuantitas SDM sehingga masih terdapat rangkap jabatan fungsional umum terkait dengan pengelolaan keuangan.
5. Belum optimalnya pelaksanaan tugas pokok dan fungsi kecamatan/kelurahan dikarenakan adanya tugas pembantuan dan fasilitasi kegiatan Perangkat Daerah lain di tingkat kecamatan dan kelurahan.
6. Belum optimalnya pemahaman pelimpahan kewenangan dari Bupati kepada Camat, sehingga masih banyaknya usulan kegiatan dari masyarakat yang bukan merupakan kewenangan Camat.
7. Belum optimalnya pemahaman standar pelayanan kepada masyarakat

3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Visi merupakan kondisi yang diharapkan pada suatu saat / jauh ke depan, kemana dan bagaimana suatu organisasi akan berkarya agar tetap konsisten dan dapat eksis, antisipatif, inovatif dan produktif untuk mencapainya. Bagaimana pelayanan harus dilaksanakan oleh suatu organisasi tidak terlepas dari Visi yang dimilikinya.

Menurut Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan. Dengan memperhatikan serta mempertimbangkan hal – hal tersebut diatas, serta potensi, kondisi dan permasalahan yang ada di Kabupaten Banggai.

**“Mewujudkan Kabupaten Banggai sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi, Pertanian dan
Kemaritiman Berbasis Kearifan Lokal dan Budaya”**

Pemahaman atas pernyataan visi tersebut mengandung makna terjalinnya sinergi yang dinamis antara masyarakat, pemerintah dan seluruh stakeholders dalam merelalisasikan dan semakin memantapkan pembangunan Kabupaten Banggai secara komprehensif.

Misi

Untuk mendukung Visi Bupati dan Wakil Bupati Banggai, maka Kecamatan mendukung melalui :

Misi I : **Menciptakan Pemerintahan Yang Baik dan Bersih Menuju Pemerintahan yang Berwibawa** dengan tujuan Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik, Bersih dan Melayani dengan Sasaran Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi Kabupaten Banggai.

Selanjutnya agar Eksistensi Camat lebih berperan, mengingat peran strategisnya sebagai Perangkat Daerah telah dikeluarkan Keputusan Bupati Banggai Nomor :37 Tahun 2017 tentang Pelimpahan sebagian Wewenang Bupati kepada Camat dibidang Pemerintahan. Atas dasar hal tersebut Camat dituntut untuk :

Aktif melaksanakan Program – program yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten.

1. Mampu mengemban fungsi dan tanggung jawab yang harus dijalankan.
2. Dalam menyelenggarakan pemerintahan didasarkan pada kewenangan (Legalitas formal), wibawa dankemampuan untuk memecahkan persoalan yang dihadapi.
3. Mengembangkan sikap pro aktif dengan membudayakan 4 CT dan 3 K, yaitu : **CEPAT TEMU, CEPAT TANGGAP, CEPAT TINDAK dan CEPAT TUNTAS** dengan selalumelaksanakan komunikasi, koordinasi dan konsultasi yang efektif.

4. Pelaksanaan fungsi koordinasi, pengawasan, pembinaan dan fungsi kewilayahan dengan memperhatikan aspirasi dan potensi yang tumbuh dan berkembang di masyarakat serta pelaksanaan Prinsip tata Pemerintahan yang baik, yaitu :Partisipasi, Penegak Hukum, Transparan, Kesetaraan, Daya Tanggap, Wawasan ke depan, Pengawasan, Efektif dan Efisien, Profesional.

Adapun fungsi dalam menyelenggarakan tugas, Kecamatan mempunyai fungsi:

1. Pelaksanaan sebagian kewenangan yang dilimpahkan dari daerah.
2. Pelayanan penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan.
3. Pelaksanaan pemerintahan, ketentraman dan ketertiban, pembangunan masyarakat desa/kelurahan, kesejahteraan sosial dan pelayanan umum.
4. Pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait tingkat kecamatan.

c. Azas Penyelenggaraan Pemerintahan

Dalam rangka mengemban amanat Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 pasal 20, maka dalam penyelenggaraan pemerintahan menganut 9 Azas, yaitu :

1. Azas Kepastian Hukum Azas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan kepatutan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan negara.
2. Azas Tertib Penyelenggaraan Negara Azas yang menjadi landasan keteraturan, keserasian dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggaraan negara
3. Azas Kepentingan Umum Azas yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif dan selektif.
4. Azas keterbukaan Azas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak azasi pribadi, golongan dan rahasia negara.
5. Azas Proporsionalitas Azas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban penyelenggara negara.
6. Azas Profesionalitas Azas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan pada kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
7. Azas Akuntabilitas Azas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
8. Azas Efisiensi
9. Azas Efektif

Beberapa sasaran kebijakan dalam renstra kementerian ini telah berjalan dengan baik di Kecamatan Luwuk Selatan dengan ditanda tangannya hal-hal sebagai berikut :

1. Semakin membaiknya pemahaman akan keaneka ragaman budaya nilai-nilai kebangsaan yang mendorong meningkatkan rasa persatuan dan persatuan bangsa.
2. Penyelenggaraan tugas, fungsi dan wewenang kecamatan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku serta efektifitas pelaksanaannya sesuai tata kelola pemerintahan yang baik.
3. Terus meningkatkan fasilitasi / pelayanan publik agar berupaya untuk mengakomodasi kepentingan seluruh masyarakat Kecamatan Luwuk Selatan tanpa kecuali dengan mengedepankan 5 afirmatif gender (perempuan, miskin, balita, disabilitas, lansia).
4. Terkait pemberdayaan masyarakat Kecamatan Luwuk Selatan disediakan ruang bagi masyarakat Kecamatan Banggai untuk mengembangkan diri dari posisi tidak berdaya menjadi berdaya melalui kegiatan berbasis pemberdayaan seperti pelatihan, penyuluhan, sosialisasi serta pembinaan.

3.3.2. Telaahan Renstra Kabupaten Banggai

Referensi renstra Kabupaten Banggai adalah Bagian Tata Pemerintahan. Salah satu misinya adalah meningkatkan manajemen pemerintahan yang responsif, transparan dan akuntabel yang mencakup aspek tata kelola pemerintahan. Baik visi maupun misi tersebut tentu saja berkaitan erat dengan visi dan misi Bupati Banggai terpilih. Oleh karenanya semakin menguatkan bahwa kinerja Perangkat Daerah Kecamatan Luwuk Selatan akan memberikan kontribusi terhadap pencapaian tujuan organisasi.

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

3.4.1. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah

Dalam penataan kelembagaan perangkat daerah harus menerapkan prinsip – prinsip organisasi, antara lain visi dan misi yang jelas, pelembagaan fungsi staf dan fungsi lini serta fungsi pendukung secara tegas, efisiensi dan efektifitas, rentang kendali serta tata kerja yang jelas. Dasar utama perencanaan tata ruang wilayah dan kajian lingkungan strategis adalah dengan melakukan pembinaan dan pengendalian organisasi dalam rangka penerapan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi antar daerah dan antar sektor, sehingga masing – masing pemerintah daerah taat asas dan taat norma dalam penataan kelembagaan perangkat daerah, yang dilaksanakan melalui fasilitas, asistensi, pemberian arahan, pedoman, bimbingan, supervisi, pelatihan serta kerjasama.

3.5 Penentuan Isu – Isu Strategis

Isu strategis terkait kesehatan masyarakat secara nasional juga diangkat dalam RPJMN tahun 2015 – 2019, antara lain: peningkatan kesehatan ibu, anak, remaja, dan lansia, percepatan perbaikan status gizi masyarakat, pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan, perilaku hidup bersih dan sehat. Berkaitan dengan isu strategis nasional tersebut, di Kabupaten Banggai kesehatan ibu menjadi isu yang perlu diperhatikan, terutama dengan adanya Posyandu Pra Konsepsi serta perhatian dalam penurunan angka stunting melalui Rembuk Stunting, walaupun persentase ini masih di bawah angka rerata nasional. Isu strategis yang dihadapi oleh Kecamatan Luwuk Selatan adalah sebagai berikut:

a. Peningkatan Pelayanan kepada masyarakat

Pelayanan kepada masyarakat yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah kecamatan sering menjadi tolok ukur dari citra (nama baik) kecamatan sampai pada tataran pemerintah yang lebih tinggi. Kecamatan merupakan Perangkat Daerah yang berfungsi sebagai garda terdepan dalam pelayanan kepada masyarakat. Oleh karena itu citra pelayanan yang dapat diberikan oleh kecamatan kepada masyarakat berpengaruh terhadap citra pelayanan yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Banggai pada umumnya. Perbaikan dan peningkatan kualitas dalam sistem pelayanan di tingkat kecamatan menjadi hal yang harus dilakukan.

Peran strategis pelayanan kecamatan dalam mendukung tatakelola pemerintahan yang baik tidak terlepas dari adanya Undang-undang nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dimana ada azas-azas pelayanan public yang harus diperhatikan, antara lain:

- a. Kepentingan umum;
- b. Kepastian hukum;
- c. Kesamaan hak;
- d. Keseimbangan hak dan kewajiban;
- e. Keprofesionalan;
- f. Partisipatif;
- g. Persamaan perlakuan/tidak diskriminatif;
- h. Keterbukaan;
- i. Akuntabilitas;
- j. Fasilitas dan perlakuan khusus bagi kelompok rentan;
- k. Ketepatan waktu; dan
- l. Kecepatan, kemudahan, dan keterjangkauan.

Upaya untuk mewujudkan agar kecamatan menjadi pusat pelayanan masyarakat adalah dikeluarkannya Permendagri Nomor: 4 tahun 2010 tentang Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN). Seluruh Kecamatan di Kabupaten Banggai telah melaksanakan PATEN. PATEN Itulah perwujudan tekat Pemerintah Kabupaten Banggai dalam melakukan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. Dalam rangka sinkronisasi antara kebutuhan masyarakat dalam pelayanan dengan kemampuan atau kapasitas Kecamatan dalam memberikan fasilitas dan kualitas pelayanan kepada masyarakat maka telah disusun Standar Pelayanan Publik (SPP) di kecamatan yang penyusunannya melibatkan unsur masyarakat.

Dalam rangka mendukung Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan terdapat program peningkatan pelayanan masyarakat berbasis kewilayahan yang terdiri dari tiga kegiatan antara lain kegiatan pelayanan pemerintahan dan Trantib, pelayanan informasi dan pengaduan dan pelayanan perekonimian pembangunan. Ketiga kegiatan itu diampu oleh seksi yang berlainan yang saling bersinergi di dalam pelaksanaan tugasnya, yaitu seksi pelayanan, informasi dan pengaduan, seksi pemerintahan dan Tramtib serta seksi perekonomian dan pembangunan. Kecamatan selaku penyelenggara PATEN telah memiliki persyaratan seperti yang disebutkan dalam Pasal 5 Permendagri nomor 4 tahun 2010 yaitu persyaratan substantif, administrative dan teknis.

Sebagai ujung tombak pelayanan kepada masyarakat maka kecamatan harus memenuhi beberapa prinsip sebagaimana yang disebut dalam Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 62 Tahun 2003 yaitu disebutkan bahwa penyelenggaraan pelayanan harus memenuhi beberapa prinsip, salah satunya adalah **kelengkapan sarana dan prasarana, yaitu** tersedianya sarana dan prasarana kerja dan pendukung lainnya yang memadai termasuk penyediaan sarana teknologi telekomunikasi dan informasi (telematika).

Pelayanan kepada masyarakat yang dilakukan baik oleh kecamatan maupun kelurahan telah dilengkapi dengan gedung-gedung kantor dan juga sarana pendukung kelancaran pelayanan maupun penunjang kegiatan administrasi perkantoran (perangkat keras dan lunak), sehingga sangat membantu dalam menunjang pelaksanaan kegiatan baik untuk kebutuhan administrasi perkantoran maupun pelayanan kepada masyarakat. Pada Tahun Anggaran 2015 telah dilakukan perbaikan sarana dan prasarana kerja antara lain pembangunan Gedung Kantor Kecamatan Luwuk Selatan, perbaikan dan pemeliharaan alat-alat kantor, pemeliharaan gedung kantor lurah yang mendukung optimalisasi pelayanan kepada masyarakat untuk mewujudkan suasana nyaman dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Kondisi lain yang sudah diwujudkan sebelumnya terkait dengan fasilitas pelayanan adalah ruang pelayanan yang nyaman, dan aman yang disertai adanya kamera CCTV untuk Kecamatan Luwuk Selatan, Surat kabar dan minuman / air mineral dan makanan kecil untuk warga yang membutuhkan pelayanan.

Persoalan fasilitas pelayanan yang masih belum optimal adalah gedung kantor Kelurahan

b. Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat

Keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan atau kebijakan dalam pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah merupakan tolok ukur keberhasilan pemberdayaan masyarakat. Selain itu keterlibatan komponen atau unsur masyarakat dalam perencanaan pembangunan menjadi sebuah tuntutan pengarusutamaan gender dimana kelompok masyarakat rentan harus mendapatkan hak akses dan partisipasi.

Pengambilan kebijakan Perangkat Daerah kecamatan yang diawali atau dimulai dari proses Musyawarah Pembangunan jelas telah melibatkan berbagai unsur dalam masyarakat. Maka kegiatan-kegiatan yang direncanakan merupakan hasil dari masukan masyarakat melalui Musrenbang. Selain itu sasaran dari program kegiatan juga mengacu pada kelompok rentan sesuai yang tertera pada Undang-Undang tentang Hak Asasi Manusia yaitu anak-anak, perempuan, lansia, warga miskin.

c. Pembangunan Kewilayahan

Pembangunan wilayah yang menitikberatkan pada bangunan fisik harus mengacu pada Keputusan Bupati pelimpahan kewenangan. Sehingga kegiatan bersifat fisik dalam pembangunan selain perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi yang melibatkan warga masyarakat harus memperhatikan kewenangan yang dimiliki oleh kecamatan selain kemampuan pagu anggaran atau pendanaan dari Pemerintah Kabupaten Banggai.

d. Pengarusutamaan gender dalam perencanaan pembangunan

Pengarusutamaan gender menjadi bahan pertimbangan dan menjadi satu terintegrasi mewarnai dalam setiap langkah pembangunan fisik maupun kegiatan yang bersifat non fisik yaitu sosial dan budaya. Dengan kata lain pengarusutamaan gender menjadi bagian dari perencanaan pembangunan yang dilakukan oleh setiap Pemerintah Daerah. Output dari program yang dilakukan oleh Perangkat Daerah kecamatan tetap sesuai dengan yang dikehendaki oleh kebijakan pengarusutamaan gender, dimana sasaran dan perencanaan melibatkan kelompok prioritas dalam perlindungan yaitu perempuan, warga miskin, lansia, anak-anak dan penyandang disabilitas.

Setiap program yang dilakukan harus mempertimbangkan keadilan gender mulai dari perencanaan. Partisipasi dalam perencanaan tidak boleh membatasi apalagi menghalangi bagi kelompok rentan sebagaimana yang telah disebut pada paragraf sebelumnya, tentu saja sesuai dengan kondisi Kecamatan Luwuk Selatan.

e. Keterbukaan Informasi Publik

Dengan adanya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik ini memberikan amanat kepada badan publik untuk dapat menyajikan informasi publik sesuai dengan jenisnya terutama terhadap permohonan informasi publik yang berada dalam penguasaannya. Oleh karena itu perlu adanya standar yang jelas dan mudah bagi pemohon informasi publik. Demikian juga dengan pengelolaan internal informasi publik yang menjadi penguasaan badan publik harus lebih tertib dan tertata dengan baik agar jika sewaktu-waktu dibutuhkan dapat segera disajikan dengan baik.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

Dengan memperhatikan serta mempertimbangkan hal – hal tersebut diatas, serta potensi, kondisi dan permasalahan yang ada di Kabupaten Banggai, maka visi Kabupaten Banggai yang hendak dicapai pada Tahun 2016 -2021 adalah

“Mewujudkan Kabupaten Banggai sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi, Pertanian dan Kemaritiman Berbasis Kearifan Lokal dan Budaya”

Pemahaman atas pernyataan visi tersebut mengandung makna terjalannya sinergi yang dinamis antara masyarakat, pemerintah dan seluruh stakeholders dalam merelalisasikan dan semakin memantapkan pembangunan Kabupaten Banggai secara komprehensif.

Misi

Untuk mendukung Visi Bupati dan Wakil Bupati Banggai, maka Kecamatan mendukung melalui :

Misi I : **Menciptakan Pemerintahan Yang Baik dan Bersih Menuju Pemerintahan yang Berwibawa** dengan tujuan Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik, Bersih dan Melayani dengan Sasaran Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi Kabupaten Banggai.

A. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Tujuan Kecamatan Luwuk Selatan periode tahun 2017 – 2021 adalah Meningkatkan kualitas Pelayanan publik di tingkat Kecamatan”. Penjabaran tujuan dalam sasaran dan indikator sasaran serta target kinerja sasaran dalam 5 tahun mendatang adalah sebagaimana tertuang dalam Tabel 4.1.

Tujuan merupakan implementasi dari pernyataan misi. Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan pada jangka waktu satu sampai dengan lima tahun ke depan. Sejalan dengan itu, maka Kecamatan Luwuk Selatan memiliki tujuan yang akan dicapai melalui pelaksanaan program dan kegiatan kecamatan.

Tujuan tersebut akan diukur melalui indikator kinerja tujuan, yaitu Nilai evaluasi perkembangan pembangunan Kecamatan Luwuk Selatan dengan formula pengukuran sebagai berikut : **Indeks Kepuasan Masyarakat**

Rumusan Indikator Tujuan.

Mengacu pada visi misi yang telah ditetapkan maka indikator tujuan adalah Indeks kepuasan layanan masyarakat. Indeks Kepuasan Masyarakat /Survey Kepuasan Masyarakat, merupakan alat untuk mengukur tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan yang diterimawarga masyarakat dari Pemerintah Kecamatan Luwuk Selatan dalam melaksanakan kegiatan secara keseluruhan. Diharapkan dalam waktu 5 tahun meningkat dari 90 menjadi 99,9. Dengan kata lain Indeks yang dilakukan melalui Survey Kepuasan Masyarakat digunakan untuk mengetahui prosentase kepuasan masyarakat dalam mendapatkan pelayanan yang diberikan oleh pemberi layanan. Semakin tinggi nilai hasil Indeks tersebut, maka masyarakat semakin puas dalam mendapatkan pelayanan yang diberikan oleh kecamatan.

4.1.2. Sasaran

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan, yaitu sesuatu yang akan dicapai oleh Perangkat Daerah Kecamatan Luwuk Selatan untuk jangka waktu 5 tahun kedepan, Kecamatan Luwuk Selatan menetapkan Sasaran sebagai berikut:

Meningkatnya kualitas Pelayanan publik di tingkat kecamatan

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Upaya mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan Kabupaten Banggai, memerlukan strategi dan arah kebijakan pembangunan untuk dilaksanakan dalam kurun waktu lima tahun.

Rumusan strategi berupa pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai. Sedangkan arah kebijakan adalah pedoman untuk mengarahkan rumusan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran dari waktu ke waktu selama lima tahun mulai 2016 sampai dengan 2021. Arah kebijakan memberi pedoman bagi prioritas dan sasaran pokok tahunan di Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD). Penetapan arah kebijakan pembangunan menekankan pada isu pembangunan yang diprioritaskan untuk mencapai sasaran-sasaran pembangunan secara bertahap dan berkelanjutan. Program pembangunan daerah dirumuskan dari masing-masing strategi untuk mendapatkan program prioritas. Program pembangunan daerah menggambarkan kepaduan program prioritas terhadap sasaran pembangunan melalui strategi yang dipilih.

Strategi dan kebijakan jangka menengah Perangkat Daerah Kecamatan Luwuk Selatan menunjukkan bagaimana cara Perangkat Daerah Kecamatan Luwuk Selatan mencapai tujuan, sasaran jangka menengah dan target kinerja hasil (*outcome*) program prioritas RPJMD yang menjadi tugas dan fungsi Kecamatan Luwuk Selatan

Untuk mewujudkan sasaran yang hendak dicapai harus dipilih strategi yang tepat agar sasaran tersebut dapat tercapai. Strategi Perangkat Daerah Kecamatan Luwuk Selatan mencakup penentuan kebijakan, program dan kegiatan. Kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan yang telah disepakati pihak-pihak terkait dan ditetapkan oleh yang berwenang untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk bagi setiap kegiatan agar tercapai kelancaran dan keterpaduan dalam upaya mencapai sasaran yang telah ditentukan.

Dengan kata lain bahwa strategi adalah alat penghubung antara visi, misi, tujuan, sasaran dan arah kebijakan pembangunan yang diemban oleh pemerintah daerah dan atau dalam lingkup Perangkat Daerah. Strategi juga merupakan cara/ langkah demi langkah yang dilakukan organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran perencanaan strategisnya.

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

A. PELAKSANAAN MASING-MASING BIDANG

Untuk memberikan gambaran tentang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kantor Camat Luwuk Selatan Kabupaten Banggai tahun 2019 masing-masing bidang/seksi

1. Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan melaksanakan :
 - a. Musrenbang Kecamatan
 - b. Pembinaan, pengawasan kegiatan pemberdayaan masyarakat
 - c. Pembinaan Lomba Desa
 - d. Evaluasi kegiatan pemberdayaan masyarakat
2. Seksi Pelayanan Informasi dan Pengaduan melaksanakan :
 - a. Pembuatan Surat Rekomendasi tidak mampu
 - b. Pembinaan masalah raskin
 - c. Pembinaan Jamkesda
 - d. Pembinaan Posyandu
3. Seksi Pemerintahan melaksanakan :
 - a. Pelayanan pembuatan kartu tanda penduduk
 - b. Pelayanan pembuatan Kartu Keluarga
 - c. Sosialisasi peraturan pemberdayaan yang mengatur desa
 - d. Sosialisasi sistem informasi administrasi kependudukan.

4. Seksi Keamanan dan Ketertiban Umum melaksanakan :
 - a. Koordinasi dengan instansi terkait, tokoh agama, tokoh masyarakat menyangkut ketertiban dan ketentraman.
 - b. Sosialisasi dan penertiban masalah miras
 - c. Pemantauan terhadap ketertiban dan ketentraman.
5. Seksi Pembangunan melaksanakan :
 - a. Pelayanan administrasi perijinan IMB, SITU, SKTU
 - b. Koordinasi pelayanan administrasi perijinan dengan instansi terkait
 - c. Sosialisasi aturan administrasi perijinan.
6. Subag Perencanaan, Keuangan dan Evaluasi melaksanakan :
 - a. Penyusunan Renja, RKA, DPA
 - b. Koordinasi dengan instansi terkait mengenai penyusunan program kerja
 - c. Menginventarisir program kegiatan sebagai bahan penyusunan Renja, RKA, DPA
 - d. Mengevaluasi program kerja
 - e. Menyusun Laporan Tahunan
 - f. Menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja (LAKIP)
 - g. Pengelolaan Anggaran
 - h. Pertanggung jawaban Anggaran
 - i. Administrasi Keuangan
 - j. Melaporkan Penggunaan Anggaran.

7. Subag Umum, Kepegawaian dan asset melaksanakan :
 - a. Urusan surat menyurat, kearsipan
 - b. Urusan perlengkapan dan rumah tangga
 - c. Urusan Administrasi Kepegawaian
 - d. Pemeliharaan dan kebersihan gedung kantor, peralatan.
 - e. Menginventarisi peralatan kantor
 - f. Mengkoordinir kegiatan upacara hari-hari besar, apel pagi dan apel sore.

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAN BIDANG URUSAN

Indikator kinerja yang mengacu pada tujuan dan sasaran dari apa yang akan dicapai lima tahun mendatang yang dituangkan didalam Rencana Strategis Kecamatan Luwuk Selatan untuk dari tahun 2017 – 2021 yaitu sebagai berikut :

Tabel 7.1
Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu
Pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Tahun 2017 – 2021

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja Sasaran Pada Tahun (%)					Kondisi Akhir Renstra
				2017	2019	2019	2020	2021	
1.	Meningkatkan kualitas pelayanan publik di tingkat Kecamatan	Meningkatnya kualitas pelayanan publik di tingkat kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	75	77	79	81	83	82,5

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi daerah serta mencapai tujuan dan sasaran perangkat daerah, maka Kecamatan Luwuk Selatan tertuang pula program yang harus dicapai dalam pelaksanaan kinerja tahun 2017 – 2021 yaitu sebagai berikut

BAB VIII PENUTUP

Rencana Strategis Kecamatan Luwuk Selatan merupakan dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun yang merupakan pelaksanaan RPJMD. Renstra Kecamatan Luwuk Selatan Tahun 2017-2021 dilaksanakan untuk lebih meningkatkan akselerasi pembangunan daerah guna mencapai visi dan misi Bupati Banggai Tahun 2017-2021 yang lebih terukur dan akuntabel sesuai RPJMD Kabupaten Banggai 2017-2021.

Rencana Strategis ini selanjutnya akan menjadi alat untuk mengukur kinerja pelayanan kecamatan Luwuk Selatan dan menjadi Pedoman bagi kecamatan untuk menyusun program dan kegiatan tahun 2017 – 2021.

Untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan Renstra Kecamatan Luwuk Selatan Tahun 2017-2021, maka kecamatan berkewajiban untuk melakukan upaya penyesuaian terhadap penjabaran Renstra Tahun 2017-2021 ke dalam Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Luwuk Selatan Tahun 2017-2021. Kecamatan Luwuk Selatan juga berkewajiban melakukan monitoring, pengendalian dan evaluasi capaian kinerja dan keuangan guna pencapaian target atau rencana kinerja dan keuangan yang ditetapkan pada tahun berjalan dan akhir tahun Renstra Tahun 2017 – 2021.